

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG SUKU DUANU
INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN TANAH MERAH
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

TUTI ALAWIYAH
NIM. 11920121467

PROGRAM S1**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1444 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Inragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah dalam Perspektif Hukum Islam”, yang ditulis oleh:


Nama : Tuti Alawiyah
 NIM : 11920121467
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2023

Pembimbing 2

Pembimbing 1


Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
 NIP. 196809102012121002


Ahmad Fauzi, S.HI., MA
 NIP. 197601232014111002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Indragiri Hilir Di Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Alawiyah
NIM : 11920121467
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
H. Mohammad Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, LC, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulrifli, M.Ag

NIP. 1974062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Tuti Alawiyah
 : 11920121467
 : Kuala Enok, 08 Agustus 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhsiyah)

ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG SUKU DUANU INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN TANAH MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 April 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Tuti Alawiyah
 NIM : 11920121467

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fitri Alawiyah (2023): Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini di latarbelakangi adanya tradisi orang suku Duanu pada zaman dulu semasa masih hidup laut dengan menggunakan perahu bahwa setelah tiga hari pernikahan suami wajib membawa istrinya ke perahu yang telah disediakan oleh orang tuanya, merupakan hal yang memalukan apabila masih tinggal bersama orang tua. Tradisi ini sudah biasa mereka lakukan selama tinggal di laut. Namun setelah orang laut (suku Duanu) ini sudah menetap di darat, mereka lebih memilih tinggal bersama orang tuanya Dan pelaksanaan walimah masyarakat suku Duanu juga di nilai tidak sesuai dengan konsep walimah sesungguhnya didalam islam, mulai dari jamuan minuman yang disuguhkan dah hiburannya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi masyarakat suku Duanu mengenai penyediaan tempat tinggal tersebut dan bagaiman tinjaun Hukum Islam mengenai pelaksanaan walimatul ursy nya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang tradisi tersebut dan pelaksanaan walimatul ursy nya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data berhasil dikumpulkan selanjutnya dilakukan penganalisaan kemudian diuraikan. Adapun populasi dalam penelitian adalah seluruh masyarakat suku Duanu dan masyarakat sekitarnya yang mengetahui dengan baik permasalahan ini, dan sampel dalam penelitian ini 10 pasangan suami istri dari kalangan suku Duanu, 1 tokoh adat, 1 tokoh agama, 1 tokoh pemuda, 1 tokoh masyarakat (RT setempat).

Adapun hasil penelitian ini diketahui bahwa tradisi pada saat orang laut (suku Duanu) masih hidup di laut akan sulit diterapkan saat mereka hidup di daratan karna keadaannya yang berbeda, kemudian setelah hidup di darat, mereka tinggal bersama orang tua karena penghasilan yang belum mencukupi untuk menyediakan tempat tinggal, di dalam islam nafkah tempat tinggal itu merupakan kewajiban suami, namun tidak di paksakan harus milik sendiri, apabila belum mencukupi dan memilih tinggal bersama orang tua juga diperbolehkan asalkan tidak ada perselisihan antar orang tua dan anaknya. Namun suami juga harus tetap berusaha untuk menyediakan tempat tinggal istri dan anaknya. Kemudian mengenai pelaksanaan walimatul ursy, islam tidak melarang untuk mengadakan acara walimah, karena tujuan nya untuk memberitahukan khalayak ramai dan agar tidak timbul kan fitnah di kemudian hari. Namun tidak boleh marayakan secara berlebih-lebihan apalagi ada kemudharatan di dalamnya.

Kata Kunci: Tradisi, Walimatul Ursy, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, untuk keluarga, para sahabat dan seluruh ummat disegala penjuru dunia, khususnya kita semua, *Aamiin*.

Penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG SUKU DUANU INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN TANAH MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” di maksud untuk melengkap tugas dan memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini banyak sekali perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi serta pikiran dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepada keluargaku tersayang yaitu Ayahanda Hasanuddin dan Ibunda Kartini yang telah melahirkan, mendidik, memberikan cinta dan kasih sayang, dan rela mengorbankan segalanya hingga penulis bisa sampai ke pada perguruan tinggi saat ini hingga menyelesaikannya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III dan beserta jajaran lainnya
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III dan beserta jajaran lainnya
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan motivasi dan bimbingan nya kepada penulis.
 5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan.
 6. Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH selaku Pembimbing Skripsi (Materi) dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Pembimbing Skripsi (Metodologi) yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, pelajaran dan pengalaman nya selama penulis menempuh pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Bapak Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah meminjamkan buku-buku dan mempermudah penulis dalam mencari referensi untuk penulisan skripsi ini.
9. Kepala Desa Tanah Merah beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan memberikan arahan selama penulis melaksanakan penelitian
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Liza Dalianti, Ainun Jariyah, Titania S Salsabila, yang telah memberikan dukungannya kepada penulis.
11. Teman teman seperjuangan Hukum Keluarga, khususnya Hukum Keluarga angkatan 2019 kelas HK C Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirnya penulis hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. *Aamin yaa rabbal'alamin.*

Pekanbaru, 31 Maret 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Nafkah.....	7
1. Pengertian Nafkah.....	7
2. Dasar Hukum Nafkah.....	7
3. Hukum Nafkah Suami Kepada Istri	12
4. Macam-Macam Nafkah Suami Untuk Istri	14
5. Standar Ukuran Nafkah.....	17
6. Gugurnya Nafkah.....	18
7. Nafkah Tempat Tinggal	19
B. Teori Walimatul Ursy	23
1. Pengertian Walimatul Ursy	23
2. Dasar Hukum Walimatul Ursy.....	26
3. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimatul Ursy	30
4. Hukum menghadiri Walimatul Ursy.....	32
C. Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Populasi dan Sampel	39
E. Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Teknik Penulisan	43
I. Sistematika Penulisan.....	43

BAB IV TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU DUANU

A. Gambaran Umum Desa Tanah Merah.....	45
B. Sejarah Orang Suku Duanu dan Sosial Kemasyarakatan Orang Suku Duanu	46
C. Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu dan Pelaksanaan Walimatul Ursy Orang Suku Duanu	50
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimatul Ursy Orang Suku Duanu	56
E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian mulai dari akad kedua belah pihak telah terikat.¹ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.²

Adapun hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam firman Allah SWT, yang berbunyi:


وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 228)

Di antara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Adapun kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 11

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 155

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٦٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (Q.S Ath-Thalaq [65] : 7)

Salah satu nafkah yang wajib di penuhi oleh suami ialah memberikan tempat tinggal untuk istri. Tempat tinggal merupakan target penting untuk di peroleh karena keberadaan tempat tinggal berfungsi memberikan istri dan anak-anak rasa aman, nyaman, dan tentram.³ Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal dalam firman Allah yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ

“...Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”(Q.S Ath-Thalaq [65] : 6)

Kompilasi Hukum Islam mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman, dan di dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juga di atur mengenai suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

Berdasarkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah tempat tinggal di dalam al-qur'an dan hadis, nyatanya di dalam tradisi perkawinan suku Duanu pada zaman dulu bahwa bagi pasangan yang telah menikah, biasanya setelah tiga

³ *Op. cit*, hlm. 45

hal yang langsung pindah kerumah yang telah mereka siapkan sebelumnya. Suatu hal yang memalukan dan akan menjadi bahan pergunjungan oleh karib kerabat, jika tidak membawa istri keluar dari rumah orang tua mereka. Hal ini sudah merupakan kebiasaan pada masa di perahu dulu, jika anak telah dewasa dan telah menikah langsung tinggal dan menetap di perahu yang telah di siapkan oleh orang tua mereka.

Dan sekarang tradisi ini jarang di lakukan lagi, setelah mereka tinggal di daratan dan memiliki rumah sendiri tentu berbeda lagi keadaannya, karena akan sulit menerapkan tradisi yang mereka lakukan pada saat masih hidup di laut dulu, karena keadaan di laut jauh berbeda dengan hidup didarat, dan biaya untuk membuat sampan atau perahu tidak setinggi biaya membuat rumah atau membeli rumah. Maka dari itu banyak pasangan suami istri memilih untuk tinggal bersama orang tua mereka dengan alasan dan kondisi yang berbeda-beda, diantaranya adalah dengan alasan keadaan ekonomi yang hanya cukup untuk makan dan belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal, ada juga yang ber alasan untuk menjaga orang tua nya.

Setiap ada pernikahan pasti selalu dibarengi dengan resepsi pernikahan atau walimah urs. Acara seperti ini sudah membudaya di kalangan masyarakat, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda karena setiap adat dan budaya memiliki caranya masing-masing. Dalam pandangan agama islam hal itu tidak jadi masalah, asalkan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hal ini memang telah lumrah terjadi dikalangan masyarakat umum, baik masyarakat dari kalangan bawah maupun dari kalangan atas. Ketika terlaksananya pernikahan pasti akan dilaksanakan pula acara perayaan dalam rangka mensyukuri terselenggaranya momen tersebut. Dan perayaan ini juga tentu bervariasi. Ada yang melaksanakannya secara kecil-kecilan dan ada juga yang melaksanakannya secara besar-besaran.

Dalam pelaksanaan Walimatul Ursy Suku Duanu, masyarakat Duanu melaksanakannya semampu yang ia sanggupi. Apakah melaksanakan pesta pernikahan atau hanya syukuran doa selamat dirumah mempelai wanita ataupun pria, itu tergantung dari mahar atau uang belanja dari pihak keluarga laki-laki.

Apabila dilaksanakan pesta pernikahan secara meriah dalam pelaksanaan pernikahan suku Duanu, sering dari kalangan pemuda suku Duanu membawa tuak ke pesta pernikahan itu, bahkan terkadang mereka meminta kepada tuan rumah agar menyiapkan tuak tersebut untuk pemuda Duanu untuk menikmati hiburan berupa organ tunggal, kemudian berjoget-joget di pentas panggung.

Terkadang tuan rumah pun mau menyediakan tuak tersebut untuk pemuda Duanu, agar mereka dapat membantu acara pesta pernikahan seperti mengangkat piring dan mencuci piring. Terkadang setelah mereka minum tuak mereka betengkar dan mengacaukan acara tersebut. Dan hiburan dalam pesta pernikahan nya diiringi dengan music organ tunggal dengan music dj dan berjoget di panggung baik laki-laki dan perempuan dan pakaian penghibur pun ketat dan terbuka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam hal ini islam memandang bahwa mengadakan walimah urs adalah sebagai ajang memperkenalkan kepada masyarakat luar agar sang pengantin dikenal banyak orang, bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sudah sah secara agama dan tercatat dalam bukti buku pernikahan. Walimah urs juga dimaksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan kedua mempelai, sehingga ketika mereka pergi berdua tidak timbul fitnah.⁴

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tradisi perkawinan dan walimatul ursy orang suku Duanu, maka penulis merasa perlu dan meneliti lebih dalam masalah ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan judul skripsi yakni “**Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam**”

B. Batasan Masalah

Agar proposal ini lebih terarah, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membatasi masalah ini hanya fokus pada pandangan secara perspektif hukum islam mengenai tradisi perkawinan dan pelaksanaan Walimatul Ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi perkawinan orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah?

⁴ Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Pena Madani, 2004), hlm. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana perspektif hukum islam tentang tradisi perkawinan orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah?
3. Bagaimana perspektif Hukum Islam mengenai pelaksanaan acara Walimatul Ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di antaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tradisi perkawinan orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah.
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang tradisi perkawinan orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah.
3. Untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang pelaksanaan acara Walimatul Ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian di antaranya adalah:

1. Penelitian ini di harapkan memiliki manfaat bagi pembaca,
2. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Uin Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari kata انفاق yang artinya mengeluarkan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah نفقات yang secara bahasa artinya sesuatu yang di infakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Adapun nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.⁵

Para ahli fiqh Mazhab Hanafi mendefinisikan, nafkah adalah memperbanyak sesuatu dengan tetap mempertahankan keberadaannya. Para ahli fiqh Mazhab Syafi'I mendefinisikan, nafkah adalah mengeluarkan harta dalam kebaikan. Sedangkan menurut define para ahli fiqh Mazhab Hambali, nafkah adalah memenuhi keperluan orang yang menjadi tanggungan berupa roti, lauk dan pakaian.⁶

2. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah dapat dilihat dari ayat al-qur'an maupun dari hadis nabi sebagai berikut:

a. Dasar hukum dari al-qur'an

- 1) Surah Q.S Ath-Thalaq (65) : 6

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Katani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet, ke-1, jilid , hlm. 94

⁶ Hanan Abdul Aziz, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, alih bahasa oleh Umar Muhsid, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012), cet. Ke- 1, hlm. 3

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan surah at-Thalaq ayat 6 di atas mengandung bahwa keterangan tentang pemberian tempat tinggal yang diwajibkan atas para suami bagi para istri mereka. Sesuai dengan kemampuan suami. Al-Farra berkata maksudnya adalah *عل ما يجد* (menurut apa yang di dapatinya atau dimilikinya). Bila dia orang yang berada, maka dia memberinya kelapangan dalam tempat tinggal nafkah, namun bila dia orang miskin, maka sesuai dengan kemampuannya itu.

Para ulama berbeda pendapat mengenai istri yang dicerai apakah berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah: Malik dan Asy-Syafi’I berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak mendapatkan nafkah. Abu Hanifah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para sahabatnya berpendapat bahwa dia berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

2) Surah Q.S. At-Thalaq (65) : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Maksud dari ayat diatas bahwa hendaknya suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, sehingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah orang yang berkelapangan. Tetapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus disesuaikan dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan gaya hidup yang biasa.

Dalam hal ini, harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi, juga harus memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Imam Syafi’I berkata, “nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi”. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami, apakah dia kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan.” Allah tidak memberikan beban kepada orang yang kaya. Dan Allah memberikan kelapangan setelah kesempitan, dan memberikan kemudahan setelah kesulitan.⁷

b. Dasar hukum dari Hadist

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ
— وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا . : الْفَقُّ نَفَقَةٌ أَفِيقٌ — كَانَتْ كَأَنَّ لَهَا صَدَقَةً

“Dari Abu Mas’ud Al- Anshari, aku berkata, ‘Dari nabi SAW?’ Dia berkata dari nabi SAW, beliau bersabda “Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya.”⁸

Dari hadist ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Kalimat “kepada keluarganya” ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah.

Al-Muhallab berkata, “nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan ijma’. Hanya saja syara’ memberinya dengan nama

⁷ Syekh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa oleh Dudi Rosyadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), jilid. 18, hlm. 680-686

⁸ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, alih bahasa oleh Raimatullah, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), cet. 1, jilid 4, hlm. 884

sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara disisi yang lain mereka telah mengetahui pahala sedekah.

Oleh karena itu diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikan kepada selain keluarga, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang Sunnah.⁹

- c. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 kemudian di sempurnakan dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dalam pasal 32 dikatakan bahwa:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.¹⁰

- d. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)

Dalam pasal 81 KHI tentang kewajiban suami dalam menyediakan tempat kediaman:

⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, ahli bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), cet, Ke-3, jilid. 26, hlm. 531

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2019), Cet. Ke-11, hlm. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, dan dalam masa iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.¹¹

3. Hukum Nafkah Suami Kepada Istri

Menurut *qaul jaded* Imam Syafi'i, kewajiban memberikan nafkah dimulai sejak terjadinya *tamkin* (penyerahan diri seorang istri kepada suami) bukan pada saat selesainya akad perkawinan. Jika suatu hari istri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami memberikan nafkah saat itu.¹²

¹¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama 1999/2000. Hlm. 45

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, alih bahasa oleh Muhammad Afifi dan Abdul Haq, (Jakarta: Al-Mahira, 2010), cet. Ke-1, hlm. 50

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika seorang yang dewasa dan berakalsehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir.¹³ Adapun ijma' ulama mengenai masalah ini, para ulama sepakat atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya. Hal ini tidak berlaku jika ia pembangkang.¹⁴

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, jika suami menolak atau mengabaikan pemberian nafkah selama dua tahun, si istri berhak menuntut cerai. Tetapi berbeda dengan mazhab Hanafi, ketidakmampuan atau pengabaian nafkah ini bukan merupakan alasan yang cukup untuk bercerai. Seorang istri berhak untuk menuntut suaminya agar mengajaknya bepergian atau memberi nafkah selama ia ditinggalkan, sejumlah belanja sebelum ia pergi atau memberi kuasa kepada seseorang untuk menafkahi istrinya.¹⁵

Adapun mengenai syarat bagi istri untuk mendapatkan nafkah dari suami antara lain:

¹³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 166

¹⁴ Abu Zahwa, Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Qurtumedia, 2009), hlm. 109

¹⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hiukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah
- b. Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- c. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami
- e. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan oleh suami kepada istri.¹⁶

4. Macam-macam Nafkah Suami untuk Istri

- a. Makanan, minuman, dan lauk

Para ulama menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan perlengkapannya seperti minuman, lauk, air, cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi buah tidak termasuk hitungan nafkah wajib.¹⁷

- b. Pakaian

Para ulama sepakat bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib. Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara' namun dengan ijtihad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Lely Shofa Imama, dkk, (Jakarta: PT Peta Pundi Aksara, 2009), cet. Ke-1, jilid. 2, hlm. 693

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 119

keluarganya kaya maka pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi keluarga yang miskin maka kainnya yang kasar.

c. Tempat Tinggal

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, bai dengan membeli ataupun menyewa. Menyediakan tempat tinggal yang layak merupakan bagian dari berbuat baik terhadap istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan berlindung dari pandangan mata orang lain

d. Pembantu jika dibutuhkan

Para ulama sepakat bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu jika suami kaya dan sang istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya. Atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit. Penyediaan nafkah pembantu ini termasuk perbuatan baik suami, juga karena kebutuhan istri memang dalam tanggungannya.¹⁸

e. Alat-alat pembersih dan perabot rumah tangga

Para ulama sepakat bahwa wajibnya nafkah *babby sitter* dan alat-alat pembersih, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seorang suami wajib menyediakan alat giling, roti, alat minum, alat masak, dan perabot rumah lainnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 122-125

Adapun upah untuk *baby sitter* maka hukumnya wajib bagi orang yang menyuruh, baik itu istri maupun suami. Adapun jika *baby sitter* itu datang tanpa dipanggil maka yang wajib membayarnya ialah suami, karena itu termasuk bagian ongkos senggama.

Ulama Malikiyyah berkata suami wajib menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf ekonominya. Suami juga wajib membayar upah *baby sitter* karena masih berkaitan dengan pengurusan anak. Suami juga wajib menyediakan alat-alat berhias yang penting untuk istri seperti celak, minyak, dan sejenisnya yang jika memang sudah terbiasa memakainya.

Ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa alat-alat pembersih seperti sisir, minyak, sapu, sabun, air untuk mandi dari junub dan nifas hukumnya wajib atas suami. Demikian juga peralatan makan minum dan peralatan dapur termasuk blender dan sejenisnya. Suami juga harus menyediakan perlengkapan lain, mulai dari Kasur, selimut, bantal, kursi duduk. Akan tetapi alat kosmetik tidak wajib bagi suami kecuali jika ia menginginkan istri memakainya.¹⁹

Ulama Hanbilah menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri yang semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sabun mandi, air minum, air untuk mandi, baik untuk haid, nifas, junub, dan lain-lain. Suami juga harus menyediakan perangkat kosmetik jika ia meminta istri untuk tampil cantik. Namun jika ia tidak meminta istri

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdandan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami bertanggung jawab alat-alat atau barang-barang yang diperlukan untuk tidur mulai dari kasur, selimut, bantal, dan sejenisnya yang memang umum dipakai untuk tidur. Kursi tempat duduk dan termasuk perabot dapur.²⁰

Standar Ukuran Nafkah

Tidak terdapat suatu nash yang menerangkan ukuran nafkah yang haru diberikan oleh suami kepada istrinya. Di dalam al-qur'an dan hadist hanya menerangkan secara umum saja, yaitu orang-orang yang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, orang yang pertengahan dan orang yang miskin memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya pula.²¹

Mengenai status sosial-ekonomi dalam penetapan ukuran nafkah menjadi perbincangan di kalangan ulama, di antaranya pendapat beberapa ulama mengenai hal ini yakni:

Pertama : pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami istri. Oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 127

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. Ke-3, hlm. 133

Kedua : pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.

Ketiga : Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah status sosial dari kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Syi'ah Imamiyah.²²

6. Gugurnya Nafkah

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Imam Hanafi berpendapat bahwa manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, maka dia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara'. Penolakannya yang seperti itu sekalipun haram, tetap tidak menggugurkan haknya atas nafkah.

Bagi Imam Hanafi, yang menjadi sebab keharusan memberikan nafkah kepadanya adalah beradanya wanita tersebut di rumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini, Imam Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya.²³

Seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberi kesempatan suami untuk menggauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, maka dia

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 166

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih terjemah oleh Masykur dkk, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), cet. Ke-12, hlm. 402

dipandang sebagai wanita yang nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa sekedar kesediaan digauli dan berkhawat, sama sekali belum dipandang cukup kalau si istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Nafkah Tempat Tinggal

a. Pengertian Tempat Tinggal

Tempat Tinggal yang dalam Bahasa Arab disebut *sukna* adalah ism masdar dari kata *sakan*, artinya menempati suatu tempat yang disediakan untuk itu. مسكن Artinya tempat tinggal atau rumah, jamaknya مساكن Menurut terminology, *sukna* adalah tinggal disuatu tempat secara permanen.²⁴

Baik dalam B.W maupun dalam kitab-kitab undang-undang lainnya. Sering kali yang ditunjuk sebagai tempat di mana harus dilakukan suatu perbuatan hukum ialah tempat kediaman (domisili) domisili itu dapat dipandang sebagai tempat dimana seseorang berhubungan dengan perjalanan hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajibannya.²⁵

b. Hukum Memberikan Tempat Tinggal bagi Istri

Seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. hal ini di atur dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

²⁴ Hannan Abdul Aziz, *Op.Cit.*, hlm. 53

²⁵ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, alih bahasa oleh Adiwimarta, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 1996), cet. Ke-4, jilid, hlm. 44

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”
(Q.S Ath-Talaq [65] : 6)

Jika seorang wanita yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan tempat tinggal, terlebih jika status nya masih menjadi istri.

Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut” (Q.S An-Nisa’ [4] : 19)

Di antara perilaku yang termasuk *makruf* adalah menyediakan tempat tinggal untuk istri. Sebab setiap istri pasti membutuhkan tempat tinggal. Dengan tempat tinggal tersebut sang istri menjadi terlindungi dan terhindar dari mata laki-laki, bisa dengan leluasa berpakaian dan juga berhubungan badan tanpa ada rasa risih. Kualitas tempat tinggal yang diberikan disesuaikan dengan ekonomi keduanya.

Dasarnya dalam firman Allah SWT di dalam Al-Qur’an. “menurut kemampuan” (Q.S at-Talaq [65] : 6) selain kebutuhan seorang istri akan tempat tinggal adalah kebutuhan harian yang bersifat permanen. Oleh karena itu, statusnya seperti kebutuhan akan nafkah dan pakaian.²⁶

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, alih bahasa oleh Abdul Syukur, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke-1, jilid. 11, hlm. 617

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Ciri-ciri Tempat Tinggal Syar'i

Pembahasan fuqaha tentang ciri-ciri hunian syar'i adalah sebagai berikut:

- 1) Tempat tinggal harus layak bagi istri menurut kebiasaan yang berlaku, dengan demikian, kondisi istri perlu diperhatikan, karena istri berkewajiban untuk menempati kediaman tersebut secara permanen. Terkait hal ini, terdapat perbedaan dikalangan fuqaha.

Mazhab Malikiyyah, Hanabilah, dan mayoritas Hanafiyah: acuan tempat tinggal syar'i untuk istri adalah kondisi ekonomi suami dan kondisi istri, diqiyaskan pada nafkah, karena sama-sama sebagai hak yang timbul dari akad nikah. Mengingat acuan dalam nafkah adalah kondisi suami istri secara bersamaan, seperti itu juga dengan tempat tinggal.

Syafi'iyah berpendapat, yang menjadi acuan dalam tempat tinggal syar'i adalah kondisi istri saja. Karena itu suami wajib menyediakan tempat tinggal yang baik bagi istri menurut kebiasaan yang berlaku, baik berupa rumah, kamar atau yang lain. Apabila istri berasal dari kaum yang terbiasa tinggal ditempat permanen, istri berhak ditempatkan di hunian yang ia merasa aman terhadap diri dan hartanya meski sangat sederhana.²⁷

²⁷ Hannan Abdul Aziz, *Op, Cit.*, hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Rumah tidak disyaratkan harus hak milik suami, seperti rumah sewa atau pinjaman

Rumah dipastikan aman bagi diri dan harta si istri saat suami pergi. Misalnya bertetangga dengan orang-orang yang baik. Hanafiyah menyatakan, tempat tinggal harus berada diantara tetangga. Seperti pendapat masyhur Hanafiyah dan Hanabilah, suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal di lingkungan yang tidak sepi jika memang si istri ditempatkan di tempat yang asing. Alasan pendapat ini adalah menempatkan istri ditempat hunian yang tidak aman bagi keselamatan diri tanpa adanya teman adalah tindakan berbahaya.

Jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa istri boleh menolak tinggal bersama orang tua dan kerabat lainnya, kecuali jika istri rela. Karena tempat tinggal sudah menjadi hak istri, suami tidak seharusnya menyertakan orang lain bersamanya. Hal itu akan mengganggu dan merugikan istri.²⁸

Jika suami memiliki istri lebih dari seorang, maka seorang suami tidak boleh menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat, karena itu akan mengganggu ketenangan masing-masing. Seorang suami tidak boleh menempatkan istri-istrinya pada satu rumah dan satu rumah susun, tiap istri satu tingkat misalnya, karena kedekatan

²⁸ Syeikh Mahmud al- Mashri, *Perkawinan Idaman*, alih bahasa oleh Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara istri akan mengundang percekocokan. Apabila seorang suami menempatkan istrinya pada satu tingkat dimana rumah susun tersebut ditempati salah satu kerabatnya maka tempat tinggal itu adalah tempat tinggal syar'i. sang istri tidak berhak meminta pindah, kecuali jika ia menerima perlakuan tidak baik dari kerabatnya tersebut.²⁹

B. Walimatul Ursy

1. Pengertian Walimatul Ursy

Walimah Urs terdiri dari dua kata, yaitu Al-Walimah dan Al l-Urs secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa Indonesia berarti pesta, jama'nya adalah (ولائم), Sedangkan al-urs secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.³⁰

Pengertian walimah Urs secara etimologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.³¹ Menurut Imam Syafi'i bahwa walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan. Dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru.

²⁹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, alih terjemah oleh Hafs Fadly dan Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), cet. Ke-1, hlm. 273

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Terjemah/ Penafsir Al-Qur'an, 1973), hlm. 507

³¹ Mochtar Effendi, *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 400

Pesta pernikahan atau yang disebut juga dengan "walimah" adalah pecahan kata dari *ولم* artinya *mengumpulkan*. Karena dengan pesta tersebut di maksud kan memberikan doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun.³²

Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut "*walimah urs*" mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberi tahu khalayak bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri.³³

Berbagai penjelasan di atas dapat di simpulkan *walimatul 'ursy* itu adalah jamuan makan yang diadakan untuk merayakan pernikahan pasangan pengantin. Sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan *syubhat* (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira orang yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syara' (berzina) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan itu kepada orang lain.

Walimah urs diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah nya walimah bisa diadakan menurut adat dan kebiasaan yang

³² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa), hlm. 382

³³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), hlm. 1917

berlaku dalam masyarakat, karena setiap adat mempunyai cara yang berbeda dalam melaksanakan walimatul ursy.

Para ulama dan fukaha dalam mencari hukum selalu berpegang teguh pada sumber hukum islam Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dimana salah satu sumber hukum yang dapat digunakan adalah 'urf Adapun kaidahnya yang termasuk kaidah ushuliyah yang berbunyi:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”³⁴

Kemudian, ulama juga membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik) dan ada pula *adah al-fasidah* (adat yang mufsadah, salah, rusak).

- a. 'Urf yang fasid atau 'urf yang batal, yaitu 'urf yang bertentangan dengan syari'ah. Seperti ada kebiasaan menghalalkan minuman-minuman yang memabukkan, menghalalkan makan riba, adat kebiasaan memboroskan harta dan lain sebagainya.
- b. 'Urf yang shahih atau Al-Adah As-Shahihah yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan dan lain sebagainya.

Jadi *Walimatul 'Ursy* sebagai salah satu uslub untuk mengumumkan pernikahan kepada khalayak, agar tidak menimbulkan

³⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Cet. Ke-1, hlm.

syubhat (kecurigaan) dari masyarakat yang mengira yang sudah melakukan akad nikah tersebut, melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan oleh syara' (*berzina*) karena belum diketahui statusnya (sudah menikah) juga sebagai rasa syukur pada momen yang sangat membahagiakan dalam kehidupan seseorang, maka dianjurkan untuk mengadakan sebuah pesta perayaan pernikahan dan membagi kebahagiaan ini kepada orang lain.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dasar Hukum Walimatul Ursy

Kalangan para ulama berbeda pendapat dalam memandang hukum *walimatul 'ursy*. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang berpendapat sebagai sunnah *muakkadah* (dipentingkan).

Agar bisa mendudukan persoalan ini maka penulis mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang berkaitan dengan *walimah* dan mencoba untuk menemukan dasar dalil yang dipegang para ulama sehingga ada yang mewajibkan dan ada yang cukup menghukuminya dengan sunnah *muakkadah*. Hal tersebut dapat dikelompokkan kedalam dua pendapat yakni sebagai berikut:

- a. *Walimatul 'ursy* sebagai suatu kewajiban ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam memandang kedudukan hukum dalam melaksanakan resepsi pernikahan atau *walimatul 'ursy*.

Sebagaimana Syaikh Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi berpendapat bahwa “Wajib bagi orang yang menikah untuk menyelenggarakan *walimatul 'ursy* setelah menggauli istri, sebagaimana perintah nabi SAW kepada Abdurrahman bin ‘Auf dalam nhadits yang telah diriwayatkan oleh Buraidah bin al-Hashib, ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata, “Tatkala ‘Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, “Rasulullah SAW, bersabda, sesungguhnya merupakan keharusan sebagai pengantin untuk menyelenggarakan walimah”³⁵

Ulama yang mewajibkan *walimah* karena adanya perintah Rasulullah SAW, dan wajibnya memenuhi undangan *walimah*. Rasulullah SAW sendiri menyelenggarakan *walimah* ketika menikahi istri-istrinya seperti dalam hadits dari Anas bin Malik R.A ia berkata:

تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عَتَقَهَا صَدَاقَهَا وَجَعَلَ
الْوَلِيمَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

“Nabi SAW, menikahi Shafiyah dan kemerdekaanya sebagai maskawinnya, kemudian beliau menyelenggarakan walimah selama tiga hari. (HR. Bukhari).

Hadits diatas ditegaskan pula oleh pandangan bahwa hukum menghadiri undangan, Jumhur Ulama penganut Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hambali secara jelas menyatakan bahwa menghadiri undangan ke *walimatul ‘ursy* adalah *fardu’ain*.

Adapun Sebagian dari penganut keduanya ini berpendapat bahwa menghadiri undangan tersebut adalah sunnah. Sedangkan dalil hadits yang telah disebutkan diatas menunjukkan adanya hukum wajib menghadiri undangan.

³⁵ Abdul ‘Azim Badawi, *Al-Wajiz, Ensiklopedia Fiqih Islam Dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, tt), hlm. 556

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Apalagi setelah adanya pernyataan secara jelas bahwa orang yang tidak mau menghadiri undangan telah berbuat maksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.³⁶

Atas dasar dalil-dalil tersebut diatas Sebagian ulama menganggap bahwa hal tersebut menjadi indikasi (*qharinah*) wajibnya menyelenggarakan *walimatul 'ursy* sebab adanya perintah yang mengharuskan untuk menghadiri undangan *walimah*

- b. *Walimatul 'ursy* sebagai sunnah *muakkadah* mengadakan *walimah* pernikahan hukumnya sunnah *muakkadah*. Bagi yang melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk mengadakan *walimah* menurut kemampuan masing-masing. Dalam hal ini Rasulullah SAW, bersabda kepada Abdurrahman bin 'Auf ketika ia menikah;

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing” (HR.Bukhari dan Muslim).³⁷

Hadits diatas memberikan penekanan bahwa *walimatul 'ursy* itu sangat dianjurkan. Bahkan dalam hadits sebelumnya, Rasulullah SAW, mengatakan *berwalimahlah* sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ukuran kambing, tentunya untuk saat itu merupakan hewan yang biasa dan sederhana, tidak memberatkan. Dengan demikian hadits tersebut betul-betul menganjurkan *walimatul 'ursy* sekalipun dengan sesuatu

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita...*, hlm. 518

³⁷ *Ibid.*, hlm. 516

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat ringan, untuk konteks mungkin sekalipun dengan daging ayam, atau apa saja yang sifatnya sederhana.

Bahkan dalam hadits kedua dikatakan bahwa Rasulullah SAW, mengadakan *walimah* ketika beliau menikah dengan Shafiyah hanya dengan al-syai'ir yakni makanan yang bahan utamanya berupa kurma yang dicampur dengan tepung.

Oleh karena itu, dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa *walimah* dalam pernikahan sangat dianjurkan sekalipun dengan *walimah* yang sangat sederhana. Adapun tentang hukum *walimah*, jumhur ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib.³⁸

Sebagaimana menurut Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berkata bahwa “Jumhur ulama berpendapat bahwa *walimah* merupakan suatu hal yang sunnah dan bukan wajib” para *fuqoha* (ahli fiqh) bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah *sunnah muakkadah*, “Imam Ahmad berkata, “*Walimah* itu hukumnya *sunnah*”

Menurut jumhur, *walimah* itu disunnahkan (*mandub*) yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan karena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (*rasyid*) dan wali suami yang bukan *rasyid*. Syaikhul islam Ibnu Taimiyyah *Rahimahullah* berkata, “Adapun *walimatul ‘ursy* maka hukumnya adalah sunnah”. “Menyelenggarakan (*walimah*)

³⁸ *Ibid.*, hlm. 516

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan diantara mereka ada pula yang mewajibkannya.”³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menyelenggarakan *walimatul ‘ursy* hukumnya sunnah *muakkadah* yakni sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

3. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah Urs

Walimah bisa dilaksanakan saat akad nikah atau setelah nya, bisa dilakukan sesuai adat yang berlaku.⁴⁰ Biasanya masyarakat sekarang ini mengadakan acara walimah urs setelah akad nikah. Setelah sang suami sah ijab qobul kemudian di adakan acara walimah ursy sebagai bentuk rasa syukur karena separuh dari agama nya telah sempurna menjalankan syariat Islam.

Pada sabda Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat Rasulullah melihat bekas warna kuning dan kunyit padanya, Rasulullah bersabda "Adakanlah walimah meskipun hanya sekedar menyembelih seekor kambing"

Pesta pernikahan bisa saja diselenggarakan setelah terjadi nya akad. Rentang waktu pada hari-hari itu adalah saat-saat bisa diselenggarakan pesta pernikahan, karena penyebabnya masih ada, yakni adanya kebahagiaan yang masih berlangsung. Dan hikmah dari diselenggarakan

³⁹ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 183

⁴⁰ Syaikh Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Depok: Senja Media Utama, 2007), hlm. 100

nya pesta pernikahan itupun masih ada pula, yakni mengumumkan pernikahan.⁴¹

Menurut Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri hendaknya walimah urs dilaksanakan setelah akad atau sesudahnya, sesuai adat dan tradisi di tempat kedua mempelai berada.⁴²

Dalam pelaksanaan walimah urs, tidak boleh meninggalkan kerabat dan sahabat. Sebab bila itu terjadi akan menyakiti hati mereka. Demikian pula jangan menghususkan undangan bagi orang-orang kaya saja. Namun semua kerabat baik kata maupun miskin.⁴³

Seperti dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. وَمَنْ تَرَكَ
الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah, orang-orang kaya di undang dan orang-orang fakir di tinggalkan, dan barang siapa meninggal kan undangan, sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." (HR. Muslim)

Dalam pelaksanaan walimah ada beberapa adab yang harus dipatuhi, diantaranya adalah:

⁴¹ Riyadh Al-Muhaisin Kholid bin Ibrohim Ash-Shoq'abi Muhammad bin Sholih Al-Utsamin, *edisi terjemahan (jangan telat menikah bekal-bekal menuju pernikahan islami)*, hlm. 119-117

⁴² Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwairiji, *Ensiklopedia Insan Al-Kamil*, Darus Sunnah Juli 2015

⁴³ Thoriq Ismail, *Az-Zuwajul Islami*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), Cet. Ke-III, hlm. 106

- a. Hendaknya berwalimah dengan seekor kambing atau lebih jika mempunyai kelapangan ekonomi
- b. Jika tidak mampu maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang ia sanggupi sekali pun tidak dengan daging.
- c. Tidak boleh mengundang orang-orang kaya saja, hanya menyertakan orang-orang faqir, atau orang-orang yang berkedudukan saja tanpa menyertakan orang-orang awam.
- d. Orang-orang yang melaksanakan walimah atau pesta pernikahan wajib menjauhkan segala kemungkaran dan hal-hal yang diharamkan Islam, seperti campur nya antara laki-laki dan perempuan di satu ruangan, nyanyian-nyanyian yang mengundang syahwat, dan khamar atau minuman keras lainnya.⁴⁴

Melaksanakan walimah urs sebaiknya diumumkan dan di sebarluaskan kepada publik dengan tujuan, membedakan pernikahan tersebut dengan pernikahan Sirri.

4. Hukum Menghadiri Walimah Urs

Dalam permasalahan ini ada beberapa perbedaan pendapat,. pendapat pertama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah wajib menghadiri.

Pendapat kedua, sebagian pengikut madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah fardhu

⁴⁴ Abdullah Nashih 'Ulwan, *Adab al-Khitbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*, Penerjemah Aunur Rafiq Shaleh, (Jakarta: Al-Ishlahy Press, 1407 H-1987 M), hlm. 108-112



kifayah. Jika telah ada orang yang menghadiri undangan tersebut, maka yang lainnya tidaklah berdosa bila tidak menghadiri nya.

Pendapat ketiga, sebagian pengikut madzhab Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa menghadiri undangan pesta pernikahan adalah Sunnah.

Adapun hukum menghadiri undangan pesta pernikahan hukum nya adalah wajib seperti menurut pendapat madzhab dari mayoritas ulama.⁴⁵

Memenuhi undangan walimah hukum nya wajib bagi yang di undang. Sebab, memenuhi undangan menunjukkan sikap perhatian dan menyenangkan bagi pihak yang mengundang.

Ibnu Umar meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ، فَلْيَأْتِهَا"

"Apabila salah seorang di antara kamu diundang acara walimah (resepsi pernikahan), maka hendaknya dia datang." (HR. Muslim)⁴⁶

Dalam memenuhi undangan walimah ini, dia tetap harus mendatanginya, walaupun sedang berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لَمَّا يَمِ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرٌ تَقِيمُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ الطَّر

⁴⁵ Riyadh Al-Muhaisin Kholid bin Ibrohim Ash-Shoq'abi Muhammad bin Sholih Al-Utaimin, *edisi terjemahan (jangan telat menikah bekal-bekal menuju pernikahan islami)*, hlm. 118-119

⁴⁶ Yazid Bin Abdul Qadir Jawas, *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*, (Jawa Barat: Pustaka At-Taqawa, 2006), cet. Ke-II, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Orang yang berpuasa Sunnah, pemimpin terhadap dirinya sendiri. Apabila ia berkehendak, boleh tetap berpuasa, boleh juga ia berbuka" (HR. Muslim dan Tirmidzi)⁴⁷

Dari hadits-hadits diatas, dapat di pahami dengan jelas bahwa Rasulullah SAW Sani menganjurkan memenuhi undangan walimah urs karena pihak yang mengundang pasti mengharapkan kedatangan tamu undangan nya, selain sebagai bentuk rasa hormat dan juga menghibur tuan rumah yang sedang berbahagia mengadakan pesta pernikahan walimah ursy. Bahkan Rasulullah SAW mewajibkan orang yang berpuasa untuk hadir memenuhi undangan. Bagi yang berpuasa boleh tetap puasa atau jika mau berbuka puasa dibolehkan untuk mencicipi hidangan.⁴⁸

Menghadiri walimah bagi yang di undang hukum nya wajib. menurut jumhur ulama hadis tersebut secara tegas mewajibkan untuk memenuhi undangan, apabila tidak ada halangan maka sebaiknya untuk menghadiri undangan kecuali ada udzur atau halangan yang tidak memungkinkan untuk menghadiri nya. Misalnya karena ada hal yang tidak bisa ditinggal kan ataupun karena jarak tempuh yang terlampau jauh, maka tidak apa-apa jika tidak menghadiri.

Dalam memenuhi undangan walimah, jangan bermaksud sekedar untuk kepentingan perut, melainkan niat *ittiba* terhadap perintah syariat, menghormati saudara, turut menghibur, menyambung tali persaudaraan.

⁴⁷ Aldila Maudina, Skripsi: *Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 26

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 27



Dan jangan berprasangka buruk apabila tidak di undang. Mendoakan shahibul hajat (tuan rumah) sesuai santapan.⁴⁹

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul bari* berkata, "Sesungguhnya syarat wajib menghadiri undangan adalah sebagai berikut:

- a. Yang mengundang adalah seorang mukallaf, merdeka dan dewasa
- b. Undangan tidak di khususkan oleh orang kaya, dengan mengabaikan orang-orang miskin
- c. Yang mengundang adalah orang muslim
- d. Tidak mengkhususkan datang hanya pada hari pertama, menurut pendapat yang masyhur
- e. Tidak boleh mengakhiri undangan yang telah datang terlebih dahulu, demi memenuhi undangan orang yang datang kemudian (undangan kedua)
- f. Dalam pesta tidak ada bentuk kemungkaran
- g. Tidak ada udzur yang menghalanginya

C. Penelitian Terdahulu

Sebelum memulai penelitian tugas akhir ini, penulis meninjau literatur, melihat buku-buku yang akan di jadikan referensi, dan mengkaji tesis, skripsi, dan tugas akhir yang membahas:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aldila Maudina pada Skripsi yang berjudul "Walimah Urs dalam Perspektif Hadis" (Jakarta: UIN Syarif

⁴⁹ Thariq Ismail Kahiya, *Az-Zuwajul Islami (Mata Kuliah Menjelang Pernikahan)*, (Sabaya: Pustaka Progresif, 2004), Cet Ke-III, hlm 110

Hidayatullah, 2018. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan konep walimtul ursy dalam perspektif hadis.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Prasetya pada Tesis yang berjudul “*Pelaksanaan Pernikahan Suku Duanu di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Hukum Islam*” (Pekanbaru: UIN Sulta Syarif Kasim Riau, 2018). Penelitian ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Pernikahan yang dilakukan masyarakat suku Duanu yang tidak sesuai dengan hukum islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Islahul Amalina pada Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penyediaan Tempat Kediaman Dalam Perkawinan di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*” (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). Penelitian ini menjelaskan tentang kewajiban suami menyediakan tempat kediaman untuk istrinya setelah perkawinan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang tidak menggunakan perhitungan.⁵⁰ Atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Sedangkan penelitian kualitatif menurut Sukmadinata yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁵¹

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data kasus studi dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber.⁵²

Dan penelitian ini akan mengungkapkan mengenai analisis tradisi perkawinan orang suku Duanu dan pelaksanaan walimatul ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kecamatan Tanah Merah.

⁵⁰ Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 2

⁵¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60

⁵² Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 1

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti melakukan penelitian ini di Kecamatan Tanah Merah tepatnya di RT. 04 RW. 04 Desa Tanah Merah dikarenakan mayoritas dari orang laut atau suku Duanu bertempat tinggal disana. Penelitian ini dilakukan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian yaitu keseluruhan objek dimana terdapat beberapa narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering juga disebut dengan istilah informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian.⁵³

Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, jadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta. 2010), hlm. 216

masyarakat suku Duanu Desa Tanah Merah dan masyarakat yang memiliki, mengalami peristiwa terkait dengan penelitian ini dan masyarakat yang mengetahui tentang pernikahan orang laut (suku Duanu) Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Objek Penelitian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Dengan kata lain objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Jika kita berbicara tentang objek penelitian, objek inilah yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori-teori yang sesuai dengan objek penelitian.⁵⁴

Objek dalam penelitian ini ialah pokok persoalan yang hendak diteliti yakni Tradisi Pekawinan orang suku Duanu dan Pelaksanaan Walimatul Ursy nya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.⁵⁵ Menurut pendapat lain “populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian”.⁵⁶ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang yang

⁵⁴ Karina Anggiani, Skripsi: “*Analisis Semiotika Logo Sunmore*” (Bandung: Universitas Pasundan, 2017), hlm. 85

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 130

⁵⁶ Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm. 225

benar benar mengetahui permasalahan yang terjadi, yakni yang diutamakan seluruh masyarakat suku Duanu atau orang orang yang bertempat tinggal disekitar masyarakat suku Duanu yang memang sudah lama hidup berbaur dengan masyarakat suku Duanu.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁵⁷ Sampel dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil sampel 10 pasangan suami istri dari orang suku Duanu, kemudian 1 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, 1 orang tokoh pemuda, dan 1 orang dari tokoh masyarakat setempat (RT setempat) yang mayoritas warganya adalah orang laut (suku Duanu)

Teknik sampling yang digunakan untuk mengambil sampel adalah teknik *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara random atau acak dari semua populasi. Semua anggota populasi, tanpa kecuali, memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.⁵⁸ Pada penelitian ini sampel yang diambil oleh penulis hanya beberapa saja sebagai perwakilan.

E. Sumber Data

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

⁵⁷ *Op.Cit.*, hlm. 131

⁵⁸ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2007), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer, yaitu berupa data-data yang didapatkan dalam penelitian di lapangan yaitu data yang bersumber langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian ini
2. Data Sekunder, yakni data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer sekaligus sebagai data pendukung. Data ini diperoleh dari Perpustakaan atau dari Laporan-Laporan Penelitian Terdahulu, Tesis, Peraturan Perundang-Undangan, dan Al-Qur'an.
3. Data Tersier, yakni data yang berfungsi sebagai pendukung data primer dan data sekunder, data ini diperoleh dari seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel dan jurnal-jurnal hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis, adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yakni dilakukan dengan cara melihat mengamati dan mencermati. Dalam hal ini peneliti langsung mengamati di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data dengan melalui proestatap muka dan tanya jawab langsung dengan informan penelitian dan responden. Menurut Lexy J Moleong, wawancara sebagai percakapan



dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁹

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang Sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi.⁶⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal maupun makalah-makalah.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data adalah teknik *content analysis* (Analisa isi). Yaitu metode analisis langsung pada pokok pembahasannyayakni mengenai Analisis tradisi perkawinan orang suku Duanu dan pelaksanaan walimatul ursy dalam perspektif Hukum Islam. Teknik analisis ini di mulai dengan mengumpulkan berbagai data terkait pelaksanaan tradisi dan walimatul ursy nya. Selanjutnya dikaji isinya.

⁵⁹ Lexi J. Moelong, *Metodologi...* hlm. 135

⁶⁰ Sulisty Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006), hlm. 173

H. Teknik Penulisan

Setelah data dianalisis, selanjutnya penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan beberapa metode, yakni sebagai berikut:

1. Metode Deduktif

Metode deduktif ialah penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

2. Metode Induktif

Metode induktif ialah penulis mengemukakan fakta-fakta yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

3. Metode Deskriptif Analitif

Metode Deskriptif Analitif ialah dengan mengemukakan data yang diperlukan apa adanya, kemudian dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utus dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis tentang Nafkah Suami Terhadap Istri, Pada bab ini membahas tentang pengertian nafkah, dasar hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah, hukum nafkah suami terhadap istri, macam-macam nafkah, standar hukum nafkah, gugurnya nafkah, nafkah tempat tinggal, ciri-ciri tempat tinggal syar'i, fungsi tempat tinggal dalam islam.

BAB III : Merupakan Metode Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang isi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

BAB IV : Merupakan bab pembasahan dan hasil penelitian mengenai tradis perkawinan orang suku Duanu dan pelaksanaan walimatul ursy orang suku Duanu Indragiri Hilir di Kecamatan Tanah Merah dalam perspektif Hukum Islam.

BAB V : Penutup. Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi masyarakat suku Duanu dahulu bahwa setelah tiga hari pernikahan suami wajib membawa istrinya kerumah yang telah ia sediakan, merupakan hal yang memalukan apabila ia masih tinggal bersama orang tuanya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Duanu (orang laut) pada saat masih tinggal di laut dengan menggunakan sampan atau perahu. Saat anaknya sudah dewasa dan menikah maka orang tuanya sudah menyiapkan sampan atau perahu untuk tempat tinggal anaknya dengan pasangannya nanti. Namun tradisi tersebut sekarang jarang di jumpai lagi, setelah mereka sudah tinggal di daratan dan memiliki rumah sendiri tentu berbeda lagi keadaanya, karena akan sulit menerapkan tradisi di laut ke darat karena tentu biaya membuat sampan atau perahu berbeda jauh dengan biaya membuat rumah atau membeli rumah.
2. Di tinjau menurut Hukum Islam terhadap tradisi tersebut, bagi pasangan suku Duanu yang telah menyediakan rumah untuk istrinya berarti sudah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Bagi pasangan yang memilih tinggal bersama orang tua dengan alasan penghasilan mereka yang belum mencukupi untuk menyediakan tempat tinggal maka hal ini mubah hukumnya demi terciptanya kemaslahatan. Oleh karena itu dari pada keluarga terlantar karena tidak memiliki tempat kediaman, maka untuk

sementara waktu maka boleh pasangan tersebut memilih tinggal bersama orang tuanya selama itu tidak menimbulkan perselisihan antara mereka dan mereka juga bisa menjaga orang tua mereka sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua. Namun, suami tetap wajib hukumnya menyediakan tempat tinggal untuk istri.

3. Penerapan acara walimatul ursy masyarakat suku Duanu, dimana pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum islam, padahal di dalam islam kita diperbolehkan untuk mengadakan acara walimah dengan tujuan untuk memberi tahu kepada khalayak ramai bahwa telah terjadi pernikahan dan diharapkan tidak terjadi tuduhan dan fitnah di kemudian hari pada pasangan tersebut. Tetapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan apalagi ada kemudharatan di dalam acara walimah tersebut.

B. Saran


1. Pada prinsipnya adat dan tradisi boleh dilakukan selagi tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan kemaslahatan. Namun jika suatu tradisi pada zaman dahulu tidak bisa diterapkan lagi dizaman sekarang ini karena keadaan yang sangat jauh berbeda, maka boleh tidak dilaksanakan demi kemaslahatan bersama.
2. Bagi pasangan suami istri yang sudah memiliki tempat tinggal yang tetap, maka hendaklah menjadikan rumah sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan menggunakan tempat tinggal sebagai wadah agar terciptanya hubungan antara suami istri dan anak anak yang aman, nyaman dan tentram. Dan bagi pasangan yang belum mampu untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai tempat tinggal yang tetap agar bersabar dan tetap berusaha untuk menargetkan punya rumah sendiri.

3. Bagi masyarakat suku Duanu hendaknya mengetahui konteks walimah pernikahan dalam islam dan mengetahui makna dan tujuan kita dalam melaksanakan acara walimah.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Azim Badawi, Abdul. *Al-Wajiz. Ensiklopedia Fiqh Islam dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah As-Shahihah*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2007.
- A Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Abdul Aziz, Hanan. *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2012.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abu Zahwa, Ahmad Haikal. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qurtumedia, 2010.
- Agus Purwanto, Erwan dan Ratih Sulistyastuti, Dyah. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media, 2007.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*2. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Akmal, Haerul. Jurnal, “*Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Madzhab*.”
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin. *Mukhtashar Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al As-Shabuni, Muhammad,. *Az-Zawajul Islami Mubakkiran* (Pernikahan Dini Yang Islami). Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Al As-Shabuni, Muhammad. *Kawinlah Selagi Muda*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2020.
- Al Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa, 2001.
- Al Mashri, Syeikh Mahmud. *Perkawinan Idaman*. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al Qurthubi, Syeikh Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Anggiani, Karin. *Skripsi "Analisis Semiotika Logo Sunmore"*. Bandung: Universitas Pasundan, 2017.
- Arifkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. *Kecamatan Tanah Merah*
- Basuki, Sulistyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006.
- Indra, Hasbi. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Pena Madani, 2004.
- Abdullah Nashih Ulwan. *Adab al-khitbah wa al-Zafaf wa Huquq al-Zaujain*. Jakarta: Al-Ishlahy Press, 2007.
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedia Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001.
- Enizar. *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW*. Metro: STAIN Juraisiwo Metro, 2015.
- Hadari, Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Hanka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Ismaail Kahiya, Thariq. *Az-Zuwajatul Islami (Mata Kuliah Menjelang Pernikahan)*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- Ismaail, Thoriq. *Az-Zuwajul Islami*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2004.
- J. Maleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Kamil Muhammad Uwaidah, Syaikh. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Maudina, Aldila. *Skripsi "Walimah Urs Dalam Perspektif Hadis"*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muhammad As'ad, Abdul. *Risalah Nikah*. Surabaya: Bintang Terang
- Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Quraish, Shihab. *Tafzir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmah, Sitti. *Orang Laut di Indragiri Hilir Perspektif Antropologi Agama*. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Riyadh Al-Muhaisin. *Jangan Telat Menikah Bekal-bekal Menuju Pernikahan Islami*, Solo: Al-Qowam, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Senja Media Utama, 2007.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Sayodih Sukmadinata, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sudjarwo dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim. *Ensiklopedia Insan Al-Kamil*. Darus Sunnah, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tamiyah, Ibnu. *Majmu' Fatwa Tentang Nikah*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2002.
- Tilami, Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Volmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf, Muihammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 2003.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al-Mahira, 2010

Undang-Undang

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama 1999/2000.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2019.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama tokoh pemuda suku duanu



2. Wawancara bersama tokoh adat suku duanu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama Tokoh Masyarakat ketua rt setempat



4. Wawancara bersama tokoh agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama masyarakat suku duanu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Adat

Nama : H. Narun
 Waktu : 06 Februari 2023
 Tempat : Kediaman Pak H. Narun

1. Bagaimana kah pelaksanaan pesta pernikahan dalam masyarakat duanu ?
2. Apa saja tradisi yang dilakukan oleh masyarakat suku duanu saat melaksanakan pesta pernikahan ?
3. Hiburan seperti apa yang dipake untuk menunjang acara pesta pernikahan suku duanu?
4. Adakah tradisi keagamaan yang dilakukan pada saat pesta pernikahan tersebut?
5. Bagaimanakah sistem nikahnya suku duanu apakah nikah secara resmi atau nikah sirri?
6. Apa alasan pasangan yang menikah secara sirri menurut bapak?
7. Apa saja jamuan tamu saat pesta pernikahan tersebut?
8. Setelah menikah, bagi pasangan suku duanu dimana pasangan tersebut tinggal?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Pemuda

Nama : Ijul
 Waktu : 06 Februari 2023
 Tempat : Kediaman Pak Ijul

1. Pada saat acara pesta pernikahan apakah pemuda suku duanu ikut serta atau hanya kalangan saudara nya saja?
2. Biasanya pada saat acara pesta pernikahan dari suku duanu apa yang pemuda suku duanu lakukan?
3. Pada saat acara pesta pernikahan pada saat tradisi keagamaan, apakah pemuda ikut serta juga?
4. Setelah acara apa yang pemuda lakukan?
5. Umur berapakah menurut pemuda suku duanu boleh dikatakan sudah bisa menikah?
6. Mengapa pemuda pemudi suku duanu memutuskan untuk cepat menikah ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Tokoh Agama

Nama : Ahmad Kusasi

Waktu : 17 Februari 2023

Tempat : Kediaman Pak Ahma Kusasi

1. Menurut bapak bagaimana pelaksanaan pesta pernikahan masyarakat suku duanu ?
2. Apakah bapak mengetahui tradisi tradisi yang di lakukan oleh masyarakat suku duanu saat pesta pernikahan?
3. Bagaimana sistem pernikahan masyarakat suku duanu di sini, sepengetahuan bapak?
4. Bagaimana pemuda suku duanu pada saat pesta pernikahan tersebut?
5. Bagaimana menurut bapak, apakah pelaksanaan pernikahan dari masyarakat suku duanu tersebut sudah sesuai syariat islam?
6. Apa benar pada saat pesta pernikahan para pemuda merayakan nya dengan meminum minuman keras seperti tuak?
7. Bagaimana pandangan bapak mengenai anak anak suku duanu banyak melakukan pernikahan secara sirri? Apa alasan mereka?
8. Apakah pada saat acara keagamaan pemuda suku duanu ikut?
9. Bagaimana sikap dari masyarakat suku duanu tersebut menurut bapak?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Narun
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan :- (Sakit)
 Agama : Islam
 Umur :
 Alamat :

Menerangkan bahwa

Nama : Tuti Alawiyah
 Nim : 11920121467
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Keluarga

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Indragiri Hilir di Desa Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam”**.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah merah, Februari 2023

Mengetahui

Pewawancara

Narasumber

(Tuti Alawiyah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Indragiri Hilir Di Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Tuti Alawiyah
 NIM : 11920121467
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
H. Mohammad Abdi Almaktur, M.A

Penguji II
Dr. H. Henrizal Hadi, LC, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Tuti Alawiyah
 : tutia6349@gmail.com
 Judul Artikel : Analisis Tradisi Perkawinan Orang Suku Duanu Indragiri Hilir di
 Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam
 Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., MH
 Pembimbing II : Ahmad Fauzi, S.HI., MA

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 05 April 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 25 November 2022

Unsur: 04/F.I/PP.01.1/11228/2022

Peringkat: -

Pembimbing Skripsi

Kepada

Yth. 1. Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH Pemb. I Materi
2. Ahmad Fauzi, MA Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	TUTI ALAWIYAH
NIM	11920121467
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG LAUT (SUKU DUANU) INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN TANAH MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 November 2022 – 25 Mei 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 2001 2 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Diarahkan mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. ergunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. ergunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hal...
 Diarahkan mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. ergunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. ergunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Januari 2023

: U.04/F.I/PP.00.9/374/2023
: Biasa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TUTI ALAWIYAH
NIM : 11920121467
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Tradisi Perkawinan Orang Laut (Suku Duanu) Indragiri Hilir Di Kecamatan Tanah Merah Dalam Perspektif Hukum Islam.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Kuasa Dekan



Dr. H. Eman, M.Ag
NIP.19751217 200112 1 003

Tersusun :
Rektor UIN Suska Riau

Diilindungi Undang-Undang
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 a. Penyalinan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Penyalinan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 c. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TANAH MERAH
KANTOR DESA TANAH MERAH**

Alamat : Jl. Bandes Nomor 09 - Tanah Merah – INHIL – RIAU 29271
Website : www.tanahmerah.desa.id E-mail : admin@tanahmerah.desa.id

Tanah Merah, 03 Februari 2023
Kepada Yth,
TUTI ALAWIYAH
di Tempat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

036/TM/II/2023
1 (Satu) Lembar
Izin penelitian dan pengumpulan data

Dengan Hormat :

Menindak lanjuti surat rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/52930 tanggal 19 Januari 2023 tentang Pelaksanaan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dan surat Rekomendasi Penelitian dan Pengumpulan Data (SURVEY) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/25, yang diberikan kepada :

Nama : **TUTI ALAWIYAH**
Nim : 11920121467
Program Studi : Hukum Keluarga / S1
Alamat : Jl. Pelita RT.004 RW.004 Desa Tanah Merah
Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir
Judul Penelitian : ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG LAUT
(SUKU DUANU) INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN
TANAH MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM
Lokasi Penelitian : DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH

Sesuai dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami menyetujui dan memberikan izin kepada **TUTI ALAWIYAH** untuk dapat melaksanakan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Januari s/d 30 April 2023 ;

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA TANAH MERAH



AGUS RUDIANTO, S.Kom

NIPD. 19860115102009 1 0090

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/2023/25

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau
Sektor Rantau
University of Sultan Syarif Kasim Riau

SEALA KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan
Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor :
00/DPSP/2023/01/IZIN-RISET/52930 Tanggal 19 Januari 2023 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra
Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **TUTI ALAWIYAH**
- : 11920121467
- Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga / S1
- : Jl. Pelita RT.004 RW.004 Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir
- : **ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG LAUT (SUKU DUANU) INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN TANAH MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
- : **DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 30 Januari s/d 30 April 2023.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 30 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52930
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN.04/F/PP.00.9/374/2023 Tanggal 17 Januari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **TUTI ALAWIYAH**
2. NIM / KTP : **11920121467**
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS TRADISI PERKAWINAN ORANG LAUT (SUKU DUANU) INDRAGIRI HILIR DI KECAMATAN TANAH MERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
7. Lokasi Penelitian : **DESA TANAH MERAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Januari 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir
 Up. Koban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Tuti Alawiyah, anak sematawayang dari pasangan Hasanuddin dan Kartini yang bertempat tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Penulis di lahirkan pada tanggal 08 Agustus 2001. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 Desa Tanah Merah pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Desa Tanah Merah dan selesai pada tahun 2016. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 02 (MAN 02) Indragiri Hilir dan selesai pada tahun 2019. Melalui jalur mandiri pada tahun 2019 penulis diterima di jurusan Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.